



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2021/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Rengga Haryanto Bin Rusian |
| 2. Tempat lahir | : Lubuk Tanjung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 tahun/21 Februari 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Lubuk Tanjung, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Rusian Alias Yan Bin Almarhum Arifin |
| 2. Tempat lahir | : Lubuk Tanjung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 56 tahun/18 Agustus 1965 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Lubuk Tanjung, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Alun Saputra Bin Junianto; |
| 2. Tempat lahir | : Aur Gading; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 tahun/24 April 2001; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Lubuk Tanjung, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan; |

Para Terdakwa ditangkap oleh penyidik kepolisian pada tanggal 13 Agustus 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya akan hal itu telah disampaikan oleh Majelis Hakim, namun Para Terdakwa dengan tegas akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: 125/L.7.12/Eku.2/X/2021
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 175/Pid.B/2021/PN Agm tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2021/PN Agm tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rengga Haryanto Bin Rusian bersama-sama dengan Terdakwa II Rusian Alias Yan Bin (Alm) Arifin, Terdakwa III Alun Saputra Bin Junianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengeroyokan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah bambu warna cokelat dengan panjang 109,5 cm dan diameter atas 3 cm dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan memohon agar diberikan hukuman ringan-ringan dan seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Agm



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I Rengga Haryanto Bin Rusian bersama-sama dengan Terdakwa II Rusian Alias Yan Bin (Alm) Arifin, Terdakwa III Alun Saputra Bin Junianto dan saudara Tri Yudika Alias Yudi Bin Rusian (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 12.30 wib dan 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2021 bertempat di pantai dan di Jalan Desa Lubuk Tanjung Kec. Air Napal Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 12.30 wib saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi sedang membakar ikan dipinggir pantai Desa Lubuk Tanjung Kec. Air Napal, lalu datanglah Terdakwa I Rengga Haryanto Bin Rusian ikut membakar ikan ditempat tersebut, lalu saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi berkata “PELAN PELAN, JATUH IKAN AKU NIH, AKU NDAK NGANGKATNYO PANAS“ dijawab Terdakwa I Rengga Haryanto Bin Rusian “MATI MATILAH SITU “, lalu saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi menjawab sambil tertawa “MATI SAMO SAMO DAK“, kemudian saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi berpindah tempat bakar namun masih disekitar tempat tersebut, setelah itu saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi tertawa yang saat itu didengar oleh Terdakwa I Rengga Haryanto Bin Rusian hingga kemudian Terdakwa I Rengga Haryanto Bin Rusian berkata “NGAPO KAU KETAWO“, lalu Terdakwa I Rengga Haryanto Bin Rusian menarik kerah baju saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi kemudian memukul bagian pipi saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi dengan tangannya yang membuat saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi dan Terdakwa I Rengga Haryanto Bin Rusian terjatuh ditumpukan pasir pantai.
- Bahwa saat perkelahian tersebut datang saudara Tri Yudika Alias Yudi Bin Rusian, Terdakwa II Rusian Alias Yan Bin (Alm) Arifin dan Terdakwa III Alun Saputra Bin Junianto ketempat kejadian, dan saat itu Terdakwa II Rusian Alias Yan Bin (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin dan Terdakwa III Alun Saputra Bin Junianto berniat membantu Terdakwa I Rengga Haryanto Bin Rusian dengan cara memukul saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi sambil melompat namun tidak mengenai tubuh saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi, kemudian saudara Tri Yudika Alias Yudi Bin Rusian yang juga ingin membantu Terdakwa I Rengga Haryanto Bin Rusian dengan cara memukul badan saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi yang diikuti oleh Terdakwa III Alun Saputra Bin Junianto dan Terdakwa II Rusian Alias Yan Bin (Alm) Arifin memukul kepala saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi dengan tangan yang dilanjutkan Terdakwa II Rusian Alias Yan Bin (Alm) Arifin kembali memukul kepala bagian belakang saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi, sehingga membuat saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi berusaha melarikan diri untuk menghindari pukulan, namun dikejar oleh Terdakwa I Rengga Haryanto Bin Rusian dan Terdakwa III Alun Saputra Bin Junianto namun warga yang melihat kejadian membubarkan keributan tersebut.

- Bahwa sekira pukul 14.00 wib saat saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi kembali kerumahnya yang masih terletak di Desa Lubuk Tanjung Kec. Air Napal Kab. Bengkulu Utara oleh saudara Tri Yudika Alias Yudi Bin Rusian bersama-sama dengan Terdakwa I Rengga Haryanto Bin Rusian, Terdakwa II Rusian Alias Yan Bin (Alm) Arifin dan Terdakwa III Alun Saputra Bin Junianto memanggil saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi dari pinggir jalan, lalu saat saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi mendekat, tiba-tiba saat itu Terdakwa I Rengga Haryanto Bin Rusian memukul bagian pelipis mata saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi sedangkan dan Terdakwa III Alun Saputra Bin Junianto memukul bagian leher saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi dengan bambu, lalu Terdakwa II Rusian Alias Yan Bin (Alm) Arifin memukul bagian punggung dengan kayu dan kepalan tangannya dan dilanjutkan oleh saudara Tri Yudika Alias Yudi Bin Rusian memukul dengan bambu yang mengenai bagian kepala belakang saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi. Bahwa tidak sampai disitu kemudian oleh Terdakwa III Alun Saputra Bin Junianto mengambil kayu dan menggunakan kayu tersebut untuk memukul bagian kepala saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi, dan pada waktu yang bersamaan saudara Tri Yudika Alias Yudi Bin Rusian juga mengambil kayu lalu memukulkannya ke punggung saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi lagi hingga kemudian warga yang melihat kejadian membubarkan keributan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Puskesmas Dusun Curup Nomor : 199/TU-UP/PKM-DC/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 telah diperiksa seorang korban an. Artan Alias Alek Bin Burmawi dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memar dibahu, luka robek didagu dan luka lecet dipelipis, hidung dan sudut bibir kiri akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut mengakibatkan halangan dalam bekerja sementara waktu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I Rengga Haryanto Bin Rusian bersama-sama dengan Terdakwa II Rusian Alias Yan Bin (Alm) Arifin, Terdakwa III Alun Saputra Bin Junianto dan saudara Tri Yudika Alias Yudi Bin Rusian (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 12.30 wib dan 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2021 bertempat di pantai dan di Jalan Desa Lubuk Tanjung Kec. Air Napal Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 12.30 wib saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi sedang membakar ikan dipinggir pantai Desa Lubuk Tanjung Kec. Air Napal, lalu datanglah Terdakwa I Rengga Haryanto Bin Rusian ikut membakar ikan ditempat tersebut, lalu saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi berkata “PELAN PELAN, JATUH IKAN AKU NIH, AKU NDAK NGANGKATNYO PANAS” dijawab Terdakwa I Rengga Haryanto Bin Rusian “MATI MATILAH SITU “, lalu saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi menjawab sambil tertawa “MATI SAMO SAMO DAK“, kemudian saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi berpindah tempat bakar namun masih disekitar tempat tersebut, setelah itu saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi tertawa yang saat itu didengar oleh Terdakwa I Rengga Haryanto Bin Rusian hingga kemudian Terdakwa I Rengga Haryanto Bin Rusian berkata “NGAPO KAU KETAWO“, lalu Terdakwa I Rengga Haryanto Bin Rusian menarik kerah baju saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi kemudian memukul bagian pipi saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi dengan tangannya yang membuat saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi dan Terdakwa I Rengga Haryanto Bin Rusian terjatuh ditumpukan pasir pantai.
- Bahwa saat perkelahian tersebut datang saudara Tri Yudika Alias Yudi Bin Rusian, Terdakwa II Rusian Alias Yan Bin (Alm) Arifin dan Terdakwa III Alun Saputra Bin



Junianto ketempat kejadian, dan saat itu Terdakwa II Rusian Alias Yan Bin (Alm) Arifin dan Terdakwa III Alun Saputra Bin Junianto berniat membantu Terdakwa I Rengga Haryanto Bin Rusian dengan cara memukul saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi sambil melompat namun tidak mengenai tubuh saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi, kemudian saudara Tri Yudika Alias Yudi Bin Rusian yang juga ingin membantu Terdakwa I Rengga Haryanto Bin Rusian dengan cara memukul badan saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi yang diikuti oleh Terdakwa III Alun Saputra Bin Junianto dan Terdakwa II Rusian Alias Yan Bin (Alm) Arifin memukul kepala saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi dengan tangan yang dilanjutkan Terdakwa II Rusian Alias Yan Bin (Alm) Arifin kembali memukul kepala bagian belakang saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi, sehingga membuat saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi berusaha melarikan diri untuk menghindari pukulan, namun dikejar oleh Terdakwa I Rengga Haryanto Bin Rusian dan Terdakwa III Alun Saputra Bin Junianto namun warga yang melihat kejadian membubarkan keributan tersebut.

- Bahwa sekira pukul 14.00 wib saat saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi kembali kerumahnya yang masih terletak di Desa Lubuk Tanjung Kec. Air Napal Kab. Bengkulu Utara oleh saudara Tri Yudika Alias Yudi Bin Rusian bersama-sama dengan Terdakwa I Rengga Haryanto Bin Rusian, Terdakwa II Rusian Alias Yan Bin (Alm) Arifin dan Terdakwa III Alun Saputra Bin Junianto memanggil saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi dari pinggir jalan, lalu saat saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi mendekat, tiba-tiba saat itu Terdakwa I Rengga Haryanto Bin Rusian memukul bagian pelipis mata saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi sedangkan dan Terdakwa III Alun Saputra Bin Junianto memukul bagian leher saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi dengan bambu, lalu Terdakwa II Rusian Alias Yan Bin (Alm) Arifin memukul bagian punggung dengan kayu dan kepalan tangannya dan dilanjutkan oleh saudara Tri Yudika Alias Yudi Bin Rusian memukul dengan bambu yang mengenai bagian kepala belakang saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi. Bahwa tidak sampai disitu kemudian oleh Terdakwa III Alun Saputra Bin Junianto mengambil kayu dan menggunakan kayu tersebut untuk memukul bagian kepala saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi, dan pada waktu yang bersamaan saudara Tri Yudika Alias Yudi Bin Rusian juga mengambil kayu lalu memukulkannya ke punggung saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi lagi hingga kemudian warga yang melihat kejadian membubarkan keributan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Puskesmas Dusun Curup Nomor : 199/TU-UP/PKM-DC/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 telah diperiksa seorang korban an.



Artan Alias Alek Bin Burmawi dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka memar dibahu, luka robek didagu dan luka lecet dipelipis, hidung dan sudut bibir kiri akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut mengakibatkan halangan dalam bekerja sementara waktu.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Artan alias Alek Bin Burmawi dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pengeroyokan;
 - Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah saksi sendiri dan yang melakukan pemukulan yaitu Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 12.30 wib di Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa sekira jam 11.30 wib saksi sendiri sedang membakar ikan dipinggir pantai, lalu datanglah Terdakwa 1 ingin membakar ikan juga lalu saksi berkata kepada Terdakwa 1 "PELAN PELAN, JATUH IKAN AKU NIH, AKU NDAK NGANGKATNYO PANAS" dan dijawab oleh Terdakwa 1 "MATI MATILAH SITU" lalu saksi menjawab "MATI SAMO SAMO DAK" (Sambil tertawa), lalu saksi memanggang lagi ikan tersebut, lalu api tersebut dihamburkannya oleh Terdakwa 1 namun tidak saksi pedulikan, kemudian saksi berpindah tempat bakar yang lain namun ditempat bakar yang sama setelah itu saksi tertawa dan Terdakwa 1 berkata "NGAPO KAU KETAWO" dan saksi jawab "AKU KETAWO BAE";
 - Bahwa kemudian Terdakwa 1 menarik kerah baju saksi dan berkata "NDAK NGAPO KAU", lalu saksi hendak melepas tangan Terdakwa 1 dari kerah baju saksi, lalu tiba-tiba Terdakwa 1 memukul dengan kepala tangannya mengenai pipi saksi, lalu saksi dan Terdakwa 1 terjatuh ditumpukan pasir dipinggir pantai;
 - Bahwa kemudian datang Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Anak Saksi Yudi dan saksi melihat Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 hendak memukul sambil melompat namun tidak mengenai tubuh saksi;
 - Bahwa kemudian Anak Saksi Yudi datang dari belakang dan memukul badan saksi, lalu Terdakwa 3 memukul dengan kepala tangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepala saksi dan Terdakwa 2 juga memukul dengan kepala tangannya mengenai kepala saksi diikuti oleh Terdakwa 1 memukul kepala bagian belakang;

- Bahwa saksi mencoba lari namun dikejar oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, saksi berlari menuju kearah kepondok dan saksi melihat parang dipondok tersebut lalu saksi arah-arahkan parang tersebut ke arah para pelaku tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut dibubarkan oleh warga, kemudian saksi kembali kerumah dan Para Terdakwa serta Anak Saksi Yudi memanggil saksi dari pinggir jalan depan rumah saksi, lalu saksi mendekat ke arah mereka karena saksi dipanggil dan setiba saksi kepada Para Terdakwa tersebut, saksi langsung dikeroyok dengan cara dipukul secara bersama-sama oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa 1 memukul bagian pelipis mata saksi, Terdakwa 3 memukul leher saksi dengan bambu, lalu Terdakwa 2 memukul bagian punggung dengan kayu dan kepala tangannya dan Anak Saksi Yudi memukul dengan bambu yang mengenai bagian kepala belakang, kemudian Terdakwa 3 mengambil kayu dan menggunakan kayu tersebut memukul saksi mengenai kepala, pada waktu yang bersamaan Anak Saksi Yudi mengambil kayu dan memukul saksi lagi, lalu kejadian tersebut dibubarkan oleh orang sekitar;
 - Bahwa akibat pengeroyokan yang terjadi, saksi mengalami luka memar dibahu, luka robek didagu dan luka lecet dipelipis, hidung dan sudut bibir kiri;
 - Bahwa saksi sempat dirawat inap dirumah sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Zulfahmi Bin Abdi dibawah sumpah di persidangan yang pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah saksi Artan dan yang menjadi pelakunya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa penyebab pengeroyokan tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut tepatnya di pinggir pantai pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 12.30 wib di Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang membersihkan mesin kapal yang baru saja pulang melaut;
- Bahwa saat sedang mencuci mesin tersebut saksi melihat tiba-tiba saksi korban sedang dalam posisi tiduran di pasir dan Terdakwa 1 menerjang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dada saksi korban, kemudian datang Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Anak Saksi Yudi;

- Bahwa Terdakwa 3 menerjang sambil berlari namun dapat dihindari oleh saksi korban, setelah itu saksi korban dipeluk oleh Terdakwa 2 dengan posisi saksi korban duduk dan Terdakwa 2 berada di sebelah kiri saksi korban dan setelah itu Anak Saksi Yudi berada di sebelah kanan saksi korban, dan Terdakwa 3 berada di depan saksi korban sedangkan Terdakwa 1 tidak begitu saksi perhatikan namun berada di dekat saksi korban pada saat itu;
 - Bahwa saksi melihat saksi korban dipukul namun saksi tidak mengetahui pasti dibagian mana saja yang dipukul, kemudian setelah itu Anak Saksi Yudi mengambil kayu untuk di pukul ke badan saksi korban namun ditahan oleh ibu anak saksi Yudi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa 3 mengambil bambu untuk dipukul ke badan saksi korban, namun saksi tahan dan dilerai oleh orang-orang yg berada di saat tersebut;
 - Bahwa setelah itu saksi melihat saksi korban pergi pulang dan Para Terdakwa berserta Anak Saksi Yudi masih di pinggir pantai dan setelah itu saksi kembali melanjutkan kegiatan saksi dan tidak tau kelanjutan terhadap kejadian tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan

dan membenarkannya;

3. Saksi Delvi Samsuri Bin Sidin Amra dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah saksi Artan dan yang menjadi pelakunya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pengeroyokan yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa pengeroyokan yang saksi lihat terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 14.00 saksi baru saja pulang mencari ikan di laut dan saksi langsung pergi kewarung membeli rokok di pinggir jalan dekat pantai, saat akan membayar uang rokok saksi melihat saksi korban berlari sambil berteriak ke arah rumah saksi korban dan dikejar oleh Para Terdakwa, sedangkan Terdakwa 3 membawa kayu tiang pagar sambil mengejar saksi korban namun saksi cegah;
- Bahwa setelah itu datang Para Terdakwa memanggil saksi korban dari jalan dengan perkataan "SIKO KAU, MANO GEROT KAU" sambil gerakan tangan memanggil, kemudian saksi korban mendatangi Para Terdakwa dengan membawa parang namun dapat saksi cegah;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ambil parang tersebut lalu saksi melihat Terdakwa 3 kabur kemudian datang Anak Saksi Yudi bergabung dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
 - Bahwa selang beberapa menit saksi pulang kerumah dan sesampainya saksi di depan rumah mertua saksi, saksi melihat Terdakwa 1, Terdakwa 2, Anak Saksi Yudi kembali mendatangi dan memanggil saksi korban dengan perkataan “SIKO KAU KALAU KAU GEROT“, mendengar perkataan tersebut saksi korban mendatangi dan saat itu saksi melihat Anak Saksi Yudi memukul saksi korban dengan menggunakan bambu dari belakang dan mengenai bagian bahu belakang saksi korban, sedangkan Terdakwa 1 yang berhadapan dengan saksi korban langsung memukul beberapa kali dengan kepala tangan di bagian wajah;
 - Bahwa Terdakwa 2 yang berada di samping kanan saksi korban juga saksi melihat memukul beberapa kali dengan kepala tangan di bagian kepala, setelah itu banyak warga meleraikan dan berhasil di leraikan oleh warga,
 - Bahwa setelah itu Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Anak Saksi Yudi pulang kerumah dan saksi korban pulang kerumah;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Anak Saksi Tri Yudika alias Yudi Bin Rusian dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa anak dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Anak Saksi kepada saksi korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WIB di pantai dan di jalan Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB pergi ke pantai Desa Lubuk Tanjung bertujuan mencuci kapal orang tua yang pulang melaut bersama dengan kakak anak saksi yaitu Terdakwa 1;
 - Bahwa kemudian sekira 12.30 WIB saat anak sedang mencuci kapal orang tua anak saksi, dipinggir pantai anak saksi mendengar ibu anak saksi berteriak “JADILAH, JADILAH” dan anak saksi langsung menoleh kemudian anak saksi melihat Terdakwa 1 dan saksi korban sedang berkelahi kemudian anak saksi berlari mendekati Terdakwa 1 hendak memukul saksi korban namun tangan anak saksi dipegang oleh ibu anak saksi lalu anak tidak jadi memukul
 - Bahwa kemudian anak saksi melihat Terdakwa 1 jatuh dan anak saksi melihat Terdakwa 3 memukul dengan menggunakan tangannya yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digenggam kearah wajah saksi korban, kemudian dipisah oleh nelayan lainnya;

- Bahwa saksi korban pulang kerumah saksi korban kemudian anak saksi, dan Para Terdakwa mengikuti saksi korban dan kami melihat saksi korban pulang kerumahnya mengambil sebilah parang, lalu parang tersebut diambil oleh saudara Ujang, kemudian kami disuruh bubar oleh warga lainnya;
 - Bahwa kemudian anak saksi dan Para Terdakwa pergi kepantai untuk mengambil barang-barang, kemudian anak saksi dan Terdakwa 1 pulang dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sesampainya disimpang pantai Terdakwa 1 menunggu di jalan sepi, lalu anak saksi melihat saksi korban berlari kearah Terdakwa 1 dan memukul wajah Terdakwa 1;
 - Bahwa melihat hal tersebut anak saksi mengambil bambu dan pada saat Terdakwa 1 dan saksi korban berkelahi, anak saksi memukulkan bambu tersebut kepongung sebelah kiri saksi korban dan karena bambu tersebut lapuk hingga bambu tersebut patah, lalu anak saksi memukul leher sebelah kanan saksi korban dari belakang, kemudian dipisahkan oleh warga setempat;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pembelaannya, Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu Saksi Ujang dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara pengeroyokan
- Bahwa saksi mengetahui sedikit tentang kejadian tersebut
- Bahwa saksi yang mengambil parang dari saksi Arta, kemudian saksi serahkan ke ibu-ibu yang saksi tidak kenal
- Bahwa waktu dan kejadian pengeroyokan tersebut saksi tidak tahu
- Bahwa ada mukul-mukul saksi tidak tahu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Dusun Curup Nomor : 199/TU-UP/PKM-DC/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 telah diperiksa seorang korban an. Artan Alias Alek Bin Burmawi dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka memar dibahu, luka robek didagu dan luka lecet dipelipis, hidung dan sudut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibir kiri akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut mengakibatkan halangan dalam bekerja sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Rengga Haryanto Bin Rusian di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, sekira jam 12.30 wib di pinggir pantai Desa Lubuk Tanjung dan dipinggir jalan depan rumah saksi korban di Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi korban Artan alias Alex Bin Burwami warga Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Air Napal sedangkan yang menjadi pelakunya selain Terdakwa 1 yaitu Terdakwa 2 dan Terdakwa 3;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, sekira jam 12.30 WIB Terdakwa 1 sedang membakar ikan dipinggir pantai Desa Lubuk Tanjung lalu datang saksi korban yang juga membakar ikan namun saksi langsung menyerak arang yang digunakan untuk membakar ikan, kemudian Terdakwa 1 kembali mengumpulkan arang tersebut
- Bahwa Terdakwa 1 melihat saksi korban tertawa – tertawa di depan Terdakwa 1 sehingga Terdakwa 1 bertanya kepada saksi korban ada hal apa namun saksi korban berdiri sambil mendorong badan Terdakwa 1;
- Bahwa diperlakukan seperti itu, Terdakwa 1 langsung membanting tubuh saksi korban kepasir hingga saksi korban tergelatak dipasir dan pada saat itulah Terdakwa 1 melakukan pemukulan kearah wajah saksi korban dan menginjak bagian dada saksi korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa 1;
- Bahwa tidak lama datang Terdakwa 3 dan anak saksi Yudi dan langsung melakukan pemukulan yang mengenai bagian belakang saksi korban;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa 2 tanpa berkata apa-apa langsung melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan kepalan tangan mengenai bagian bahu saksi korban dan kemudian menendang badan saksi korban dan setelah ada warga yang meleraikan kejadian;
- Bahwa setelah itu saksi korban berlari kearah rumah saksi korban, dan Terdakwa 1 mengejanya, saat itu saksi korban mengambil parang dan langsung mengacungkan kearah Terdakwa 1;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa 2 dan anak saksi Yudi mengambil potongan kayu untuk berjaga-jaga seandainya saksi korban menyerang menggunakan parang;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan anak saksi Yudi kembali kepantai untuk berkemas-kemas dan pulang kerumah, namun sebelum menyeberangi jalan, saksi korban kembali mendekati Terdakwa 1 dan hendak memukul Terdakwa 1 namun tidak kena;
- Bahwa Terdakwa 1 langsung memegang badan saksi korban lalu menjepit leher saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa 1 dan kemudian Terdakwa 1 memukul bagian kepala dan bahu saksi korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa 3 dan anak saksi Yudi langsung ikut memukul bagian belakang saksi korban menggunakan potongan bambu;
- Bahwa Terdakwa 2 juga ikut melakukan pemukulan mengenai bagian bahu saksi korban;
- Bahwa Terdakwa 2 adalah ayah kandung Terdakwa 1, Anak saksi Yudi adalah adik kandung sedangkan Terdakwa 3 merupakan adik sepupu Terdakwa 1;
- Bahwa awal penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut karena kesalah pahaman yang mana terdakwa merasa korban sengaja memancing-mancing emosi Terdakaw 1 dengan cara menyerak arang yang Terdakwa 1 gunakan untuk membakar ikan dan saksi korban juga tertawa di depan Terdakwa 1;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 12.30 bertempat dipinggir pantai di Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara dan sekira pukul 14.00 wib di depan rumah di Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Rusian Alias Yan Bin Almarhum Arifin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, sekira jam 12.30 wib di pinggir pantai Desa Lubuk

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung dan dipinggir jalan depan rumah saksi korban di Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa 2 baru saja pulang mencari ikan di laut dan sedang menyiapkan ikan untuk di jual, pada saat itu Terdakwa 2 mendengar ada suara orang berteriak dan berkerumun;
- Bahwa Terdakwa mendekati kerumunan dan melihat kearah kerumunan tersebut, yang mana ternyata terdapat anak Terdakwa 2 yaitu Terdakwa 1 sedang berkelahi dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa 2 bersama anak saksi Yudi dan keponakan saksi Terdakwa 3 berlari ke arah tersebut dan Terdakwa 2 langsung menerjang sambil berlari ke arah saksi korban namun dapat dihindari oleh saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa 2 langsung memukul saksi korban dengan kepalan tangan di bagian kepala saksi korban, dan disusul oleh anak saksi Yudi memukul saksi korban dengan kepalan tangan namun saksi tidak melihat di bagian apa karena banyak orang melerai;
- Bahwa Terdakwa 3 juga ikut memukul saksi korban dengan kepalan tangan di bagian kepala, setelah itu kejadian pemukulan itu dileraikan oleh banyak warga yg ada di tempat tersebut
- Bahwa setelah dileraikan, saksi korban berlari ke arah jalan pulang dan di kejar oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama anak saksi Yudi dan Terdakwa 3 menyusul kemudian sesampainya di pinggir jalan Terdakwa 2 melihat saksi korban membawa parang dan mengejar ke arah Terdakwa 1;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa 2 langsung mengambil satu buah kayu tongkat sekitar 1,5 Meter di dekat Terdakwa 2 dan saat tersebut Saudara Ujang memberhentikan saksi korban dan mengambil parang tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa 2, Terdakwa 1, Terdakwa 3 dan anak saksi Yudi kembali ke pantai untuk menyiapkan ikan untuk pulang kerumah, kemudian saat jalan pulang di pinggir jalan saksi melihat saksi korban berlari dari arah rumahnya mendatangi Terdakwa 1 dan terjadi perkelahian kembali;
- Bahwa pada saat itu anak saksi Yudi yg melihat kejadian tersebut langsung mengambil kayu bambu dengan panjang sekitar 1 meter dan memukul saksi korban di bagian kepala kemudian Terdakwa 2 juga ikut memukul dengan kepalan tangan diikuti dengan Terdakwa 3 memukul dengan kepalan tangan di bagian leher saksi korban dan setelah itu dileraikan kembali oleh banyak warga;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi korban dibawa pulang oleh warga dan Para Terdakwa pun juga pulang kerumah;
Menimbang, bahwa Terdakwa 3 Alun Saputra Bin Junianto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa 3 dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, sekira jam 12.30 wib di pinggir pantai Desa Lubuk Tanjung dan dipinggir jalan depan rumah saksi korban di Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, sekira jam 12.30 wib Terdakwa 3 bersama anak saksi Yudi baru saja pergi melihat perahu ayah Terdakwa 3 dipinggir pantai dan pada saat hendak pulang Terdakwa 3 melihat Terdakwa 1 berkelahi dengan saksi korban;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa 3 bersama dengan anak saksi langsung memukul bagian wajah saksi korban dan kemudian Terdakwa 3 kembali memukul bagian belakang saksi korban dan anak saksi Yudi secara bersamaan juga melakukan pemukulan bagian wajah dan bagian belakang saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa 2 yang sudah berada dilokasi kejadian langsung menerjang saksi korban mengenai badan saksi korban lalu kejadian tersebut dileraikan oleh warga sekitar;
- Bahwa saksi korban berlari menuju rumahnya dan tidak lama Sdr. ALEK keluar sambil memegang parang sambil mengarahkan kepada Para Terdakwa lalu kejadian tersebut dileraikan oleh warga sekitar;
- Bahwa kemudian Terdakwa 3 dan anak saksi Yudi mendatangi Terdakwa 1 yang berada diatas sepeda motornya bersama Terdakwa 2 lalu tidak lama kemudian datang saksi korban mendatangi Terdakwa 1 hendak memukul Terdakwa 1 namun tidak kena;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu Terdakwa 1 membanting sepeda motornya tersebut kemudian Terdakwa 1 menjepit leher saksi korban dengan kedua tangannya dan memukul bagian kepala dan bahu saksi korban dan setelah itu anak saksi Yudi ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan kepalan tangan mengenai bagian wajah dan bagian belakang saksi korban sedangkan Terdakwa 2 pada saat bersamaan memukul bagian bahu saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa 3 bersama dengan anak saksi Yudi mengambil bambu dipagar kandang rumah dekat lokasi kejadian lalu Terdakwa 3 mendekati saksi korban dan memukul bagian punggung saksi korban

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu anak saksi Yudi memukul bagian kening sebelah kiri saksi korban;

- Bahwa perkelahian tersebut kemudian dileraikan oleh warga sekitar lalu Para Terdakwa kembali kerumah masing masing;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bambu warna coklat dengan panjang 109,5 (seratus sembilan koma lima) centimeter dan diameter atas 3 (tiga) centimeter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan hukum, dan telah pula ditunjukkan kepada para saksi dan para terdakwa sehingga dapat dijadikan untuk menguatkan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 pukul 12.30 WIB di pinggir pantai dan di pinggir jalan Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi sedangkan pelakunya adalah Terdakwa 1 Rengga Haryanto Bin Ruslan bersama-sama dengan Terdakwa 2 Ruslan Alias Yan Bin (Alm) Arifin, Terdakwa 3 Alun Saputra Bin Junianto dan Anak Saksi Tri Yudika Alias Yudi Bin Ruslan;
- Bahwa awalnya sekira pukul 12.30 WIB bertempat di pantai yang terletak di Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara terjadi keributan antara saksi korban dengan Terdakwa 1;
- Bahwa penyebab keributan tersebut terkait dengan membakar ikan;
- Bahwa keributan terjadi diawali dengan cara Terdakwa 1 menarik kerah baju saksi korban kemudian memukul bagian pipi saksi korban dengan tangannya yang membuat saksi korban dan Terdakwa 1 terjatuh ditumpukan pasir pantai;
- Bahwa saat perkelahian tersebut datang Anak Saksi Yudi, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ketempat kejadian, dan saat itu Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berniat membantu Terdakwa 1 dengan cara memukul saksi korban sambil melompat namun tidak mengenai tubuh saksi korban;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Yudi juga ingin membantu Terdakwa 1 dengan cara memukul badan saksi korban yang diikuti oleh Terdakwa 3 dan Terdakwa 2 memukul kepala saksi korban dengan tangan yang dilanjutkan kembali memukul kepala bagian belakang saksi korban;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi korban berusaha melarikan diri untuk menghindari pukulan, namun dikejar oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 namun warga yang melihat kejadian membubarkan keributan tersebut;
- Bahwa benar sekira pukul 14.00 wib saat saksi korban kembali kerumahnya yang masih terletak di Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara oleh Anak Saksi bersama-sama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 memanggil saksi korban dari pinggir jalan;
- Bahwa saat saksi korban mendekat, tiba-tiba saat itu Terdakwa 1 memukul bagian pelipis mata saksi korban sedangkan dan Terdakwa 3 memukul bagian leher saksi korban dengan bambu, lalu Terdakwa 2 memukul bagian punggung dengan kayu dan kepalan tangannya dan dilanjutkan oleh anak saksi Yudi memukul dengan bambu yang mengenai bagian kepala belakang saksi korban;
- Bahwa tidak sampai disitu kemudian oleh Terdakwa 3 mengambil kayu dan menggunakan kayu tersebut untuk memukul bagian kepala saksi korban, dan pada waktu yang bersamaan anak saksi Yudi juga mengambil kayu lalu memukulnya ke punggung saksi korban lagi hingga kemudian warga yang melihat kejadian membubarkan keributan tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan *Visum Et Revertum* Puskesmas Dusun Curup Nomor : 199/TU-UP/PKM-DC/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 telah diperiksa seorang korban an. Artan Alias Alek Bin Burmawi dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka memar dibahu, luka robek didagu dan luka lecet dipelipis, hidung dan sudut bibir kiri akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut mengakibatkan halangan dalam bekerja sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP atau Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa
- 2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Agm



3 Dengan sengaja mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Para Terdakwa bernama Rengga Haryanto Bin Rusian, Rusian Bin Almarhum Arifin, dan Alun Saputra Bin Junianto, Para Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan terang-terangan” berarti kejahatan atau kekerasan tersebut terjadi ditempat dimana masyarakat atau publik dapat melihatnya, sedangkan dengan “tenaga bersama” berarti suatu perbuatan dilakukan lebih dari 1 (satu) atau sedikit-dikitnya oleh dua orang atau lebih secara bersamaan di waktu dan tempat yang sama;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani



tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan menggunakan senjata sehingga orang menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa undang-undang juga menegaskan dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa kekerasan bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tetapi kekerasan dalam pasal ini merupakan suatu tujuan dan kekerasan tersebut ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 pukul 12.30 WIB di pinggir pantai dan di pinggir jalan Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi korban. Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi korban Artan Alias Alek Bin Burmawi sedangkan pelakunya adalah Terdakwa 1 Rengga Haryanto Bin Rusian bersama-sama dengan Terdakwa 2 Rusian Alias Yan Bin (Alm) Arifin, Terdakwa 3 Alun Saputra Bin Junianto dan Anak Saksi Tri Yudika Alias Yudi Bin Rusian;

Bahwa tindakan pengeroyokan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa 1 menarik kerah baju saksi korban kemudian memukul bagian pipi saksi korban dengan tangannya yang membuat saksi korban dan Terdakwa 1 terjatuh ditumpukan pasir pantai;
- Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berniat membantu Terdakwa 1 dengan cara memukul saksi korban sambil melompat namun tidak mengenai tubuh saksi korban;
- Kemudian Anak Saksi Yudi juga ingin membantu Terdakwa 1 dengan cara memukul badan saksi korban yang diikuti oleh Terdakwa 3 dan Terdakwa 2 memukul kepala saksi korban dengan tangan yang dilanjutkan kembali memukul kepala bagian belakang saksi korban
- Bahwa di tempat yang berbeda Terdakwa 1 memukul bagian pelipis mata saksi korban sedangkan dan Terdakwa 3 memukul bagian leher saksi korban dengan bambu, lalu Terdakwa 2 memukul bagian punggung dengan kayu dan kepalan tangannya dan dilanjutkan oleh anak saksi Yudi memukul dengan bambu yang mengenai bagian kepala belakang saksi korban;
- Bahwa tidak sampai disitu kemudian oleh Terdakwa 3 mengambil kayu dan menggunakan kayu tersebut untuk memukul bagian kepala saksi korban, dan pada waktu yang bersamaan anak saksi Yudi juga mengambil kayu lalu memukulkannya ke punggung saksi korban lagi hingga kemudian warga yang melihat kejadian membubarkan keributan tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Para terdakwa melakukan pengeroyokan bersama-sama di pantai dan di pinggir jalan, yang mana tempat kejadian tersebut dapat dilihat dan dilalui oleh orang-orang warga sekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan terhadap unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah niat melakukan sesuatu perbuatan telah sesuai dengan kehendak atau dengan kata lain perbuatan itu memang diketahui, didasari atau dikehendaki yang dalam delik dirumuskan secara material termasuk akibat-akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah suatu keadaan kondisi fisik tertentu pada manusia yang dapat berupa antara lain memar, lecet, kulit terbelah mengeluarkan darah sebagai akibat benturan, hantaman, sayatan dari suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan didukung dengan bukti surat *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Dusun Curup Nomor : 199/TU-UP/PKM-DC/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 telah diperiksa seorang korban an. Artan Alias Alek Bin Burmawi dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka memar dibahu, luka robek didagu dan luka lecet dipelipis, hidung dan sudut bibir kiri akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut mengakibatkan halangan dalam bekerja sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan di kaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum, perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka-luka yang diderita oleh saksi korban sehingga menghalangi saksi korban dalam berkegiatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan terhadap unsur “dengan sengaja mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bambu warna cokelat dengan panjang 109,5 (seratus sembilan koma lima) centimeter dan diameter atas 3 (tiga) centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan terhentinya aktifitas saksi korban untuk beberapa waktu;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Anak dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Rengga Haryanto Bin Rusian, Terdakwa 2 Rusian Bin Almarhum Arifin, dan Terdakwa 3 Alun Saputra Bin Junianto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana “dengan terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dengan sengaja mengakibatkan luka”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1 Rengga Haryanto Bin Rusian, Terdakwa 2 Rusian Bin Almarhum Arifin, dan Terdakwa 3 Alun Saputra Bin Junianto** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bambu warna coklat dengan panjang 109,5 (seratus sembilan koma lima) centimeter dan diameter atas 3 (tiga) centimeter Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh kami, Hendri Sumardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudanti Widianusita, S.H., M.H., Silmiwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyah Harshoni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Agus Salim Tampubolon, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Hendri Sumardi, S.H., M.H.

Silmiwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Fahruliyah Harshoni, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)